

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kateng Kabupaten Lombok Tengah)

Lalu Maman Suryaman¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl.

MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: lalumaman29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng dari sudut pandang *good governance* (2) menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng, (3) mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan dengan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan *purposive sampling* karena tujuan penelitian ini untuk mendapatkan data yang mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kateng. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif *good governance* (kajian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa kateng kabupaten Lombok tengah) sudah diterapkan dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, antara lain sarana dan prasarana untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai partisipasi masyarakat yang terdapat di desa Kateng. (2) Faktor penghambat perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif *good governance* adalah kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat langsung, kurangnya jumlah masyarakat atau wakil masyarakat pada saat acara Musrenbangdes. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya beberapa pertemuan tiap tahun atau Musrenbangdes yang diwakili oleh segelintir orang atau wakil rakyat yang bertujuan untuk perencanaan pembangunan desa yang lebih baik dan berkualitas.

Kata kunci: Perencanaan pembangunan desa, *Good governance* dan desa Kateng.

Pendahuluan

Governance menurut World Bank adalah sebuah cara dalam mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Dari penjelasan singkat tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah yang mengadopsi semangat *good governance* bisa dikatakan membawa nuansa baru dalam tata pemerintahan yang selama ini sentralistik atau dikelola secara *bad governance*. Dengan *good governance* tata pemerintahan dan pendekatan pembangunan mulai dilakukan dalam bentuk kerjasama dan kolaborasi yang saling

melengkapi antar berbagai elemen pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah dengan semangat *good governance* ini juga berimplikasi pada tata pemerintahan di desa, khususnya dalam pembangunan secara partisipatif. Bentuk pemerintahan partisipatif ini secara praktis dapat dilihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU No. 25 Tahun 2004 yang menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam perencanaan

pembangunan. Dalam hal ini Musrenbangdes adalah satu rangkaian berjenjang dari proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dengan berpartisipasi agar dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya mulai dari musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Hanya saja pengalaman selama ini menunjukkan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif ini masih mengalami masalah. Salah satu masalah dikemukakan oleh Solekhan, bahwa program-program pembangunan desa seringkali diputuskan berdasarkan pertimbangan dan pendekatan dari atas (*top-down*) serta kurang melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Akibatnya banyak program pembangunan yang mengalami kendala karena masyarakat merasa program tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahkan seringkali program-program ini mengalami penolakan dari masyarakat.

Permasalahan terkait Musrenbang juga ternyata terjadi di kecamatan sebagaimana dipaparkan oleh Sigalingging dan Warjio, bahwa ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan: *pertama*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pelaksanaan proses perencanaan pembangunan yang belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta terutama mengenai bagaimana proses Musrenbang, kegiatan seperti apa yang harus diusulkan, untuk kepentingan apa dan sebagainya.

Kedua, mekanisme perencanaan pembangunan yang seharusnya diawali mulai dari Musrenbang desa/kelurahan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing desa atau kelurahan sehingga belum melibatkan masyarakat untuk pengusulan kegiatan bahkan pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan merupakan rumusan elit desa/ kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yang ditandai dengan tidak ada cara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum Musrenbang.

Ketiga, proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan pendahuluan atau penyelidikan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat.

Keempat, adanya kecenderungan tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan seperti tokoh pemuda relatif rendah, dan tingkat keaktifan peserta relatif rendah serta tim delegasi desa belum mempunyai kemampuan untuk negosiasi pada Musrenbang kecamatan.

Masalah-masalah di atas juga terjadi di mana lokasi penelitian ini dilaksanakan. Salah satu program, misalnya, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kateng adalah pembangunan mesin bor air. Dari pengamatan peneliti, program ini menghadapi pro-kontra dari masyarakat karena alasan seperti tidak adilnya letak pembangunan mesin bor air tersebut karena mesin bor air yang dibangun di tempat yang jauh dari lokasi bercocok tanam sehingga dikhawatirkan banyak masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan mesin bor air tersebut.

Di sisi lain, masyarakat merasa lebih membutuhkan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan pembangunan jalan permukiman. Keinginan masyarakat ini didasarkan pada minimnya fasilitas kesehatan, bahkan bisa dikatakan tidak ada Poskesdes di Desa Kateng. Namun, sekalipun fasilitas kesehatan ini tidak ada anggarannya tetap muncul dalam perencanaan anggaran dana desa. Begitu pun dengan jalan permukiman selama ini sangat minim. Masih banyak jalan dalam kondisi yang memprihatinkan. Jalan-jalan ini masih merupakan jalan tanah yang seringkali becek dan berlubang sehingga sulit dilalui ketika hujan. Padahal jalan ini sangat penting bagi perekonomian masyarakat di Desa Kateng. Dengan jalan ini masyarakat mengakses tanah garapan mereka dan mengangkut hasil panen. Namun, aspirasi pembangunan dari masyarakat ini relatif tidak pernah tersampaikan karena kepala desa sendiri seperti menutup mata dan telinga dari aspirasi masyarakat.

Bahkan bisa dikatakan kepala desanya jarang terlihat dalam setiap kegiatan komunal masyarakat. Ini artinya program

yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat. Selain permasalahan di atas, forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) juga dirasa tidak efektif karena kurang sekali dalam melibatkan masyarakat. Selama ini yang mengikuti Musrenbangdes hanya elit-elit desa sehingga aspirasi masyarakat dari bawah cenderung tidak tersampaikan. Akibatnya masyarakat hanya menyatakan harapan mereka terkait pembangunan di acara-acara lain yang tidak ada kaitannya dengan pembangunan desa seperti acara *begawe*, zikir, dan semacamnya. Masalah terakhir ini sesuai dengan pernyataan dari Solekhan bahwa Musrenbangdes dalam prakteknya belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Solekhan mengatakan ini terjadi karena berbagai faktor seperti pola budaya paternalistik yang kuat sehingga menurut saja pada apa yang dikatakan oleh pimpinan. Akibatnya Musrenbangdes hanya didominasi oleh elite desa dan terbatas pada aktor pemerintahan desa dan lembaga formal desa, sementara keterlibatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi petani, dan kelompok pemuda sangat minim.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan partisipatif yang diwujudkan dalam pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala-kendala ini bersumber dari pemerintah sendiri maupun dari masyarakat dan umumnya masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali di lokasi penelitian ini dilakukan yakni di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus di Desa Kateng beberapa masalah dalam perencanaan pembangunan partisipatif dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Pengambilan keputusan dalam Musrenbang tidak terlalu melibatkan masyarakat sehingga keputusan yang diambil terkesan elitis dan jauh dari masyarakat yang memiliki kepentingan. Dengan demikian, praktik perencanaan pembangunan di Desa Kateng bisa dikatakan masih tidak mencerminkan perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana amanat peraturan

perundang-undangan terkait desa yang telah dipaparkan sebelumnya;

- 2) Akibat dari keputusan yang elitis, dalam arti diambil hanya oleh segelintir elit desa, maka hasil keputusan cenderung tidak menjadi jalan keluar dari masalah yang dihadapi masyarakat karena tidak berpijak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Padahal dalam konteks pembangunan, pemerintah semestinya menjadi aktor yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
- 3) Adanya ketidakterbukaan dalam agenda perencanaan pembangunan di Desa Kateng. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang kurang ketika agenda perencanaan pembangunan akan dilakukan. Akibatnya masyarakat cenderung tidak mengetahui pelaksanaan dari perencanaan pembangunan, lebih-lebih prosedur dari proses perencanaan pembangunan tersebut, dan pada gilirannya masyarakat akhirnya tidak hadir untuk mengambil keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng;
- 4) Selain permasalahan dari pihak pemerintah desa, masalah juga datang dari masyarakat yang umumnya kurang berpendidikan. Masalah pendidikan ini tidak hanya membuat mereka terbatas dalam berargumentasi, tapi juga membuat masyarakat cenderung menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah desa.

Masalah-masalah di atas pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam pembangunan masyarakat di Desa Kateng. Hal ini dirasakan pada argumentasi yang telah disinggung sebelumnya, bahwa ketika perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat maka program yang dihasilkan dari proses tersebut sering kali akan sia-sia bahkan mengalami penolakan. Jika terjadi penolakan maka akibat lanjutannya bisa berdampak pada masalah hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Jika mengalami penolakan akan menjauh hubungan keduanya, alih-alih merekatkan. Selain itu, anggaran dari program yang tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat pada akhirnya akan sia-sia. Inilah yang menjadi alasan dari pengambilan topik penelitian ini.

Karenannya penelitian ini akan mencoba membahas topik yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas dan akan berusaha memberi saran di akhir agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak kontraproduktif dengan tujuan-tujuan pembangunan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka disusun tiga pertanyaan dalam membahas masalah penelitian ini:

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng ditinjau dari *good governance*?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng dari sudut pandang *good governance*.
2. Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Kateng.

Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi perubahan paradigma pemerintahan desa di desa lokasi penelitian, yaitu Desa Kateng ke paradigma *good governance*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.
2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan bagi para peneliti yang tertarik mengambil kajian pada

topik penelitian yang sama sehingga bisa melengkapi penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbabu Mataram Kabupaten Lampung Selatan yang ditulis oleh Ariya Ulva. Dalam penelitian ini Ulva menetapkan dua tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu: 1) untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Karang Jaya Kecamatan Marbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan; dan 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Musrenbang di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbabu Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara metode penentuan sampel menggunakan *non random sampling*. Selain itu penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat.

2. Analisis Partisipatif Masyarakat dalam Musrenbangdes (Studi Kasus Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya) yang ditulis oleh Ibnu Abbas. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Gampong

Alue Wake, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dalam musrenbangdes; dan 2) untuk mengetahui kendala dalam penyelenggaraan musrenbangdes di Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta metode penentuan informan menggunakan *purposive sampling*.

3. Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen (Kajian tentang Kemampuan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan model perencanaan Partisipatif dalam mengakomodasi Aspirasi Masyarakat” yang ditulis oleh Isnadi. Tujuan penelitian ini meliputi: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan daerah dengan model perencanaan partisipatif di Kabupaten Kebumen; 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan perencanaan pembangunan partisipatif dan mengkomodasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan daerah dan Kabupaten Kebumen; dan 3) untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah khususnya dengan model perencanaan partisipatif dan Kabupaten Kebumen.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor).

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Kesesuaian proses perencanaan pembangunan dengan *good governance* yang diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan Desa Kateng.
 - Prioritas, program, dan kegiatan dari hasil Musrenbangdes Keikutsertaan perangkat desa dalam musrenbangdes
 - Unsur masyarakat yang hadir dalam Musrenbangdes

2. Tipologi dan level partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - Tipologi partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes
 - Level partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes
3. Penyebab yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - Faktor internal yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kateng
 - Faktor eksternal yang menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Kateng

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan guna memperoleh informasi maupun data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah pemerintahan Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sumber Data

Terdapat sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini menurut Lofland (2017) terbagi menjadi dua yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara melalui catatan tertulis atau perekaman, pengambilan foto.

b. Data sekunder

Didalam penelitian ini data-data sekunder yang digunakan antara lain literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, struktur organisasi, jadwal waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti (Moleong, 2017:158).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diantara dapat melalui

1. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala desa Kateng selaku pemimpin desa, beberapa staff

desa Kateng dan juga beberapa tokoh masyarakat desa Kateng selaku perwakilan suara dari masyarakat desa Kateng itu sendiri.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas pelaksanaan pelayanan publik, kondisi lokasi penelitian serta sarana dan prasarana, dan kondisi proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif

3. Dokumen

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat-surat permohonan, buku registrasi, foto, proposal inovasi, jurnal kegiatan dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan ini merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Idrus, 2009:148).

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahapan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam langkah ini, data akan mudah dipahami jika penyusunan data tersebut disajikan secara terencana dan tersusun. Seperti dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan cara membuat table, grafik, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ketiga, terdapat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Idrus, 2009:151).

Pembahasan

Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kateng

Era Reformasi membawa banyak perubahan dalam tata pemerintahan. Berbeda dengan era sebelumnya yang amat sentralistik, era Reformasi membuat penyelenggaraan negara, utamanya dalam konteks pembangunan, menjadi desentralistik. Perubahan ini terjadi disegala level, baik level nasional maupun lokal. Salah satu yang dapat dilihat mengenai perubahan yang dibawa oleh era reformasi adalah berubahnya kedudukan desa menjadi otonom tidak lagi menjadi bawahan dari kecamatan. Dengan berubahnya kedudukan desa menjadi otonom, maka desa memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan desa ini dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- 2) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota
- 4) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Dengan demikian, intervensi dari pemerintah supradesa semakin bisa dikurangi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dimana implikasi lebih lanjutnya adalah pemerintah

kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat. Ini secara langsung merubah paradigma pembangunan di desa yang tadinya “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”.

Sebagai implikasi dari diberikannya kewenangan bagi desa untuk mengatur anggarannya sendiri dalam rangka “Desa Membangun”, maka desa memiliki hak dan kewajiban desa berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 menyatakan bahwa pendapatan desa bisa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan, dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

Membangun kemandirian desa dalam paradigma Desa Membangun dimulai dari proses perencanaan desa yang baik dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Dalam hal ini pembangunan desa yang efektif dipandang sebagai hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat dari perencanaan yang baik. Sejalan dengan ini, Yabbar dan Hamzah juga menjelaskan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di desa karena tidak ada pembangunan yang dapat dilakukan tanpa perencanaan yang disusun berdasarkan metodologi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang di dalamnya mengandung unsur kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses pentahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan UU

No. 6 Tahun 2014 Pasal 79, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pentingnya desa memiliki perencanaan pembangunan karena desa harus bisa mengatur dan mengurus desa sesuai kewenangannya sebagai *self governing community*. Sebagai *self governing community*, desa memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 yang menyebutkan:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
6. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendes di atas, maka dalam praktik perencanaan pembangunan

desa, menurut Yabbar dan Hamzah, harus didasarkan pada:

1. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
3. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
4. Terbuka, yaitu proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
5. Akuntabel, yaitu proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
6. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
8. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
9. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
10. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
11. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana Permendes tersebut, maka pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Dari perencanaan ini nantinya akan

menghasilkan dokumen perencanaan, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 115, perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Selanjutnya, menurut Pasal 116 dalam peraturan yang sama, dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.

Dengan demikian, bisa dikatakan perencanaan pembangunan desa dimulai dengan Musrenbangdes, dan dokumen-dokumen yang memuat perencanaan dan pembangunan desa akan berbentuk RPJM Desa dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang biasa disebut dengan RKP Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RPJM Desa akan memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara RKP Desa sendiri mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Secara teknis Musrenbangdes merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Sementara, secara konsepsi Musrenbangdes merupakan suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah. Dengan demikian, Musrenbangdes diselenggarakan dengan melibatkan BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat lainnya karena perencanaan pembangunan dilakukan dengan menjaring aspirasi tentang kebutuhan masyarakat desa. Dalam penyusunan RKP Desa, guna menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka proses penyelenggaraan Musrenbang harus mengacu atau memperhatikan RPJM Desa, kinerja implementasi tahun berjalan,

masukannya narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat

Dengan demikian, jelas bahwa Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota. Kemudian, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi pelayanan terkait dengan pendidikan dan kesehatan;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Penelitian ini sendiri memusatkan perhatian pada proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kateng. Berdasarkan temuan di lapangan, proses perencanaan di Desa Kateng untuk menyusun RKP Desa telah dilakukan melalui forum Musrenbangdes. Tahapan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa Kateng, mulai dari perangkat desa hingga perwakilan masyarakat Desa Kateng turut hadir dalam Musrenbangdes. Sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Musrenbangdes, dalam tahapan ini agenda pembahasannya adalah menghimpun aspirasi masyarakat Desa Kateng mengenai kebutuhan dari masyarakat Desa Kateng sendiri. Selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan beserta anggaran dan bidang-bidang kegiatan.

Sebagaimana umumnya Musrenbangdes, tahapan persiapan Musrenbangdes di Desa Kateng dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kepala Desa membentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang dengan SK Kepala Desa dalam keanggotaan panitia penyelenggara terdiri dari perangkat desa dan LPMD.
2. Kepala Desa menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa
3. Kepala Desa menginstruksikan Kepala Dusun/Ruku Warga (RW) dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) untuk menyelenggarakan musyawarah.
4. Penyiapan data dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/ kota.

Kemudian setelah tahap persiapan, dimulailah pelaksanaan Musrenbangdes. Kegiatan Musrenbangdes ini pertama kali dilakukan dengan Musyawarah Dusun (Musdus) pada tingkatan perdukungan, lalu Musyawarah Desa (Musdes) pada tingkatan desa, dan Musrenbangdes yang merupakan forum tertinggi di desa. Hasil dari forum-forum ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penyusunan RKP Desa di tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam penjelasannya, Kepala Desa Kateng menyatakan bahwa Musdus diselenggarakan pada bulan Februari. Dalam Musdus ini dilakukan pelaporan terkait program periode berjalan dan penampungan aspirasi dan masalah yang dihadapi tiap dusun. Musdes sendiri dilaksanakan pada bulan Maret oleh BPD dengan agenda melaporkan program periode berjalan, membuat *draft* Musrenbangdes dan melaporkan usulan yang telah diverifikasi. Tahap selanjutnya dilaksanakan pada bulan April, yaitu pelaksanaan Musrenbangdes dengan agenda menetapkan RKP Desa Kateng dan menetapkan APBD Desa.

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kateng

Demokratisasi di Era Reformasi tak hanya menghasilkan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi di level lokal, tapi juga membuka ruang politik bagi warga negara untuk bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam komunitasnya masing-masing. Secara teoritis desentralisasi ini diyakini akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta bisa menjadi modal untuk pertumbuhan demokratisasi lokal.

Syaratnya adalah penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara efektif dan efisien, artinya demokratisasi lokal menuntut adanya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat. Karena itu, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi mengingat proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel. Dengan demikian, demokratisasi membawa kesadaran bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan amat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pembangunan Tjokromidjojo menyebutkan setidaknya ada tiga ranah yang bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi: 1) keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; 2) keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggungjawab pembangunan yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain; 3) keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Penelitian ini sendiri fokus pada ruang pertama yakni perencanaan di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dalam konteks pembangunan pedesaan.

Merujuk pada Pusic yang menyatakan perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Pernyataan ini menunjukkan secara jelas bahwa perencanaan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat yang bisa didapat melalui keterlibatan mereka dalam perencanaan akan menghasilkan kebijakan yang jauh dari realitas yang dihadapi di lapangan oleh masyarakat sendiri. Karenanya agar kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran harus memperhatikan aspirasi masyarakat yang

secara berhadapan dengan masalah di lapangan. Menurut Sigalingging ketepatan sasaran dalam kebijakan pembangunan ini merupakan sisi positif dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena telah disepakati bersama. Sisi negatifnya. Keterlibatan masyarakat membuka ruang bagi pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang menunda atau bahkan dapat menghambat tercapainya keputusan bersama.

Salah satu tugas pemerintah desa adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan sumberdaya masyarakat yang bersifat non fisik. Rencana pembangunan desa ini didiskusikan bersama dalam suatu forum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta dilaksanakan secara terbuka. Forum yang membahas rencana pembangunan desa ini dikenal dengan Musrenbangdes. Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa perencanaan pembangunan di Desa Kateng sudah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. berdasarkan temuan di lapangan partisipasi masyarakat sudah ada dengan hadirnya masyarakat dalam proses Musrenbangdes. Seluruh informan yang diwawancarai oleh peneliti mengaku sudah pernah mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes untuk mewakili kelompok sosialnya.

Lalu Getul yang mewakili kelompok buruh mengaku bahwa sudah pernah mewakili kelompoknya dalam pelaksanaan proses Musrenbangdes. Namun tampaknya hal ini tidak dilakukan secara terus menerus. Dia mengaku mewakili kelompok buruh hanya sekali dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Tidak diketahui bagaimana proses penunjukan dirinya untuk mewakili kelompok buruh, akan tetapi dia menyatakan bahwa masyarakat yang ditunjuk untuk mewakili dalam Musrenbangdes tidak melalui proses apapun. Dia mewakili kelompok buruh sejak musyawarah di tingkat RT/RW. Menurut pengakuannya penyampaian aspirasi dilakukan dengan menyediakan ruang bagi perwakilan dusun sehingga usulan-usulan yang didapatkan dari musyawarah tersebut merupakan murni

berasal dari masyarakat sendiri. Namun dia mengakui bahwa usulan-usulan tersebut pada akhirnya dikerjakan secara setengah-setengah kalau tidak ditolak.

Penjelasan yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh Lalu Subardan yang mewakili kelompok petani. Dalam pengakuannya dia telah mewakili kelompok petani dalam pelaksanaan proses Musrenbangdes setidaknya tiga kali. Menurutnya proses penunjukan tokoh masyarakat untuk mewakili masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes tidak melalui proses apapun, hanya inisiatif pribadi untuk datang langsung ke tempat acara berlangsung. Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan telah ada musyawarah ditingkat RT/RW yang dihadiri oleh masyarakat. Menurutnya hasil dari Musrenbangdes telah terlaksana dengan benar. Namun menariknya yang menyatakan Musrenbangdes belum terlaksana secara efektif tanpa mejabarkan alasan dari kenyataannya.

Tokoh Perempuan Desa Kateng yang mewakili kelompok PKK memiliki pendapat yang agak berbeda. Dalam pernyataannya dia mengaku telah menghadiri Musrenbangdes untuk mewakili kelompok perempuan setidaknya lima kali. Menurutnya penunjukan perwakilan dilakukan dengan menentukan lima belas kelompok di desa dan salah satu dari anggota kelompok ditunjuk sebagai ketua untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan ada musyawarah ditingkat RT/RW dimana sebelumnya juga telah ada pengumpulan semua kades di kantor desa. Usulan-usulan yang didapatkan dalam musyawarah ditingkat RT/RW disepakati oleh masyarakat yang hadir. Menariknya usulan-usulan tersebut menurutnya ditentukan oleh desa.

Salah satu tokoh masyarakat, Haji Lalu Batari juga memiliki pendapat yang menarik terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di desa kateng. Dia mengaku sudah mewakili masyarakat di dalam pelaksanaan Musrenbangdes sebanyak tiga kali dengan pendapat undangan langsung dari Pemerintah Desa Kateng dia mewakili masyarakat Dusun Ketangge Pendem yang merupakan kampung paling Barat di desa kateng. Dalam penjelasannya pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan bersama-sama

masyarakat seperti kades, aparat desa dan setaf-setaf desa. Setiap peserta musyawarah ditimpa untuk menyampaikan aspirasinya yang dirasa perlu untuk memajukan desa dan diharapkan menjadi solusi masalah yang dihadapi masyarakat.

Lebih lanjut, dia menyatakan sebelum Musrenbangdes dilaksanakan telah ada musyawarah ditingkat dusun untuk menyampaikan aspirasi sekaligus untuk memberitahu masyarakat bahwa Musrenbangdes akan dilaksanakan. Sementara dalam pelaksanaan Musrenbangdes masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan usulannya dan tidak ada tekanan dari aparat desa karena masyarakat diberikan keleluasaan untuk mewakili kampung mereka. Usulan-usulan yang disuarakan dalam Musrenbangdes pun merupakan usulan masyarakat sendiri yang telah diperoleh pada musyawarah di tingkat dusun sebelumnya. Hal ini menurutnya agar pembangunan yang terjadi di Desa Kateng berjalan sesuai keinginan masyarakat. Namun, menurutnya Musrenbangdes masih belum dikatakan efektif karena hasil dari Musrenbangdes rialisasinya dilakukan secara bertahap. Maksudnya ada kampung yang lebih diutamakan sementara usulan dari kampung lain tidak terlaksana.

Berbeda dengan informan lain dalam penelitian ini, salah satu informan mengaku belum pernah mengikuti Musrenbangdes. TGH Lalu Solihin adalah seorang tokoh agama yang cukup dikenal di desa kateng. Namun, dia mengaku belum pernah sama sekali diundang untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbangdes dan juga tidak mengetahui bagaimana proses Musrenbangdes sekali pun dia mengatakan Musrenbangdes telah dilaksanakan. Menariknya dia bahkan tidak mengetahui ada musyawarah yang dilaksanakan ditingkat RT karena tidak pernah diberitahu sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun sekali pun tidak pernah menghadiri Musrenbangdes pendapatnya mengenai Musrenbangdes layak untuk diperhatikan.

Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kateng

Sebagaimana yang bisa dilihat dalam pemaparan sebelumnya, partisipasi

masyarakat telah berjalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes di Desa Kateng. Meskipun partisipasi yang terjadi masih parsial dengan keterwakilan yang masih sempit, akan tetapi adanya partisipasi masyarakat ini sudah menjadi pertanda baik yang bisa menjadi pembuka keterlibatan yang lebih luas di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain masih sempitnya tingkat keterwakilan masyarakat ini menjadi indikasi adanya masalah-masalah yang menjadi faktor terkendalanya keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes. Ariya Ulva merangkum beberapa dimensi yang menjadi penentu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, dimana menurutnya setidaknya ada tiga dimensi yang harus dinilai: 1) kemauan untuk berpartisipasi; 2) kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3) tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dimensi-dimensi ini kemudian memiliki variabel yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemauan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi ditentukan oleh sikap mental dari masyarakat, meliputi:

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan;
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya;
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri;
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan; dan
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki hidupnya.

b. Kemampuan untuk berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi dan kesempatan untuk berpartisipasi tidak akan berarti jika kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sendiri masih rendah.

Kemampuan yang dimaksud adalah:

- 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun atau memperbaiki mutu hidupnya;
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki; dan

- 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan yang tersedia secara optimal.

c. Kesempatan untuk berpartisipasi

Kesempatan yang dimaksud di sini meliputi:

- 1) Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah;
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan;
- 3) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan;
- 4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya;
- 5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan;
- 6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

Di Desa Kateng, kendala yang dihadapi tampaknya merupakan perpaduan dari ketiga variabel ini. Berikut kendala yang ditemui oleh peneliti di lapangan:

1. Kendala Kultural

Kendala upaya pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi warga komunitas juga pada dasarnya dapat ditelaah dari dimensi struktural-kultural. Dimensi struktural bersumber terutama pada struktural sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Sedangkan dimensi kultural adalah sikap pasrah dari anggota komunitas karena terjerat dalam berbagai macam kekurangan sehingga warga komunitas terlihat tidak memiliki inisiatif, gairah dan tidak dinamis untuk mengubah nasib mereka

yang kurang baik. Demensi struktural-kultural mengandung makna berlakunya hubungan-hubungan sosial dan interaksi sosial yang khas dalam komunitas yang mengakibatkan berlasungnya suatu kebiasaan yang dapat 'membius' dan membatasi inisiatif dan semangat warga komunitas untuk berkembang. Berlasungnya sikap-sikap yang pasrah, kurang kreatif, inisiatif dan berani dalam masyarakat secara langsung atau tidak langsung dapat mengekalkan bentuk-bentuk dan sifat hubungan sosial yang khas dalam komunitas.

Dalam kondisi komunitas di pedesaan (rural communities) yang masih cenderung tradisional, hubungan sosial yang khas tersebut dapat dilihat dari ikatan patron-client yang menjiwai kehidupan dan komunitas tersebut. Biasanya kehidupan di komunitas tersebut ditandai dengan tahap transisi dari keadaan yang bersifat komunal tersegmentasi ke arah asosiasional-terintegrasi. Dalam tahap transisi tersebut perlakuan khusus pada warga komunitas diperlukan supaya proses transformasi struktural-kultural dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, figur pemimpin lokal baik formal maupun informal sangat diperlukan dan menepati posisi kunci. Dalam kondisi seperti ini secara tidak langsung cenderung mematikan aspirasi dan partisipasi warga komunitas. Di sisi lain, elite komunitas dituntut perannya untuk melakukan perombakan struktur komunitas jika ingin melakukan perombakan ditingkat komunitas ke arah kemajuan.

Kenadala struktural-kultural tersebut di atas diperkuat dengan gejala menurunnya 'moralitas' warga komunitas terhadap nilai-nilai komersial. Gejala ini menggelapkan gagasan-gagasan yang semula rasional, yang menolong warga komunitas menjadi ide yang irrasional yang bertumpu kepada kepentingan pribadi yang menguat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek penurunan moralitas dialami di berbagai komunitas. Efeknya lebih tampak di satu komunitas yang mulai berorientasi pasar. Efek ini tentu akan semakin negatif apabila dikaitkan dengan hubungan patron-client yang kini cenderung bersifat eksploitatif. Sebagai tindakan awal dapat dimulai dengan satu upaya yang agak berbau jargon dan retorik, dengan tujuan menyadarkan warga

komunitas akan hak dan kewajibannya. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan upaya membentuk suatu kelembagaan yang berbasis moral dan aktif menampung kebutuhan, aspirasi, perasaan dan kekuatan warga komunitas yang kemudian dimanifestasikan dalam aksi pengembangan masyarakat yang kongkrit. Dengan mempertimbangkan aspek ini, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi bermakna penting, kehidupan warga komunitas akan semakin kokoh, dan tidak rentan terhadap kebijakan eksternal yang cenderung merugikan warga komunitas. Upaya seperti ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang bias terhadap masyarakat lokal dan warga komunitas.

2. Rendahnya Pendidikan Masyarakat

Kurangnya pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penting yang menentukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah masyarakat maka semakin besar pula kesadaran terhadap lingkungannya dan daya kritis yang ia miliki untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada disekitar lingkungannya. Begitupun sebaliknya jika sebuah masyarakat memiliki pendidikan yang rentang maka masyarakat tersebut akan memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap kondisi lingkungannya dan cenderung untuk sekedar mempercayakan segala pengambilan keputusan terkait pembangunan masyarakat hanya kepada pemerintah.

Di Desa Kateng tingkat pendidikan masyarakat menurut data yang ditemukan dilapangan dan melalui hasil pengamatan bisa dikatakan relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ini kemudian diperparah oleh budaya patron yang memang masih kental di wilayah perdesaan lombok. Akibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan cenderung untuk menyerahkan peran pengambilan keputusan terkait pembangunan hanya pada pemerintah dan segelintir elit desa. Hal ini menjadi kendala yang cukup serius dalam perencanaan partisipatif karena segala hal terkait pembangunan hanya ditangan segelintir masyarakat yang belum tentu memahami betul permasalahan yang hadapi masyarakat sehari-hari. Sementara masyarakat yang

memiliki pendapat yang berbeda juga merasa sungkan untuk mengeluarkan pendapat yang bersebrangan dengan elit desa.

3. Kurangnya Sosialisasi Pada Tahap Persiapan Musrenbangdes

Dari hasil wawancara dengan berbagai nara sumber sebelumnya diketahui adanya kecendrungan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait agenda perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes. Hal ini dapat dilihat dari adanya narasumber yang mengaku tidak tahu kapan dan bagaimana proses Musrenbangdes dilakukan. Kurangnya sosialisasi ini semakin membuat tumpulnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Dan akhirnya kurangnya sosialisasi ini membuat kehadiran masyarakat di dalam pelaksanaan Musrenbangdes menjadi relatif rendah.

4. Keterampilan Komunikasi Masyarakat yang Masih Terbatas

Kurangnya ketrampilan komunikasi masyarakat terkait erat dengan tingkat pendidikan masyarakat. Musrenbangdes sebagai forum yang dimaksudkan untuk menjadi wadah penyampain aspirasi masyarakat tentu sangat membutuhkan ketrampilan komunikasi sementara jika ketrampilan komunikasi masyarakat masih rendah tentu akan menjadi penghambat jalannya Musrenbangdes karena masyarakat tidak akan bisa menyampaikan kepentingan mereka dengan benar jika mereka masih sulit untuk membahsukannya. Hal ini akan berakibat pada terjadinya kesalah pahaman dalam memaknai kepentingan yang hendak disampaikan oleh masyarakat dan pada gilirannya aspirasi yang hendak disampaikan tidak didengarkan dan tidak dimasukkan sebagai program pembangunan desa. Selain itu ketrampilan komunikasi juga akan menghasilkan program yang tidak tepat sasaran sehingga dana yang dikeluarkan untuk membiayai program tersebut juga akan tersia-sia.

Kesimpulan

1. Perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbangdes di Desa Kateng melalui proses dari tingkat RT untuk menjaring usulan dari masyarakat untuk kemudian di bawa ke dalam forum

Musrenbangdes dan prosesnya telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

2. Partisipasi masyarakat di Desa Kateng dalam perencanaan pembangunan hanya sampai pada level partisipasi parsial dengan tingkat terwakilkan yang masih sempit kendati pengambilan keputusan telah dilakukan secara bersama-sama.
3. Hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat di Desa Kateng umumnya terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai agenda Musrenbangdes dan tidak mengetahui proses Musrenbangdes itu sendiri. Selain itu hambatan juga muncul dari masyarakat yang umumnya masih berpendidikan rendah dan memegang teguh budaya patron di Desa Kateng.

Saran

1. Pemerintah Desa Kateng hendaknya melakukan sosialisasi lebih giat agar masyarakat memiliki kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan di desa.
2. Pemerintah Desa Kateng hendaknya bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Desa Kateng melalui berbagai pelatihan agar masyarakat Desa Kateng bisa lebih trampil dalam berkomunikasi.
3. Masyarakat hendaknya lebih memiliki kesadaran dan keberanian untuk menyampaikan aspirasi mereka sekalipun bertentangan dengan pendapat elit desa untuk mengurangi kentalnya budaya patron di Desa Kateng.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ibnu, "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes (Studi Kasus Gampong Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)" (Universitas Teuku Umar, 2013)
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001)

- Aziz, Nyimas Latifah Letty, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian Politik*, 13.2 (2016), 193–211
- Dwiyanto, Agus, "Mengapa Pelayanan Publik?," in *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. oleh Agus Dwiyanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Haming, Anastasius Moris, "Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbang Kampung (Studi Perbandingan di Kampung Laham Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu)," *Pemerintahan Integratif*, 3.3 (2015) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Isnadi, "Proses Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen (Kajian Tentang Kemampuan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Model Perencanaan Partisipatif dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat)" (Universitas Brawijaya, 2007)
- Jeseviciute-Ufartiene, L., "Importance of Planning in Management Developing Organization," *Journal of Advanced Management Science*, 2.3 (2014), 176–80
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Buku Pelengkap Sistem pembangunan desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Keping, Yu, "Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis," *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11.1 (2018), 1–8
- Kessa, Wahyudin, *Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Khairudin, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan* (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Laily, Elida Imroatin Nur, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Partisipatif," *Kebijakan dan Managemn Publik*, 3.2 (2015), 186–90
- Marume, S.B.M., "Governmental Planning," *IOSR Journal of Business and Management*, 18.8 (2016), 15–22
- Masihad, Abu, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*, 2014
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Mulyadi, Deddy, dan Hendrikus T. Gedeona, *Demokrasi, Governance dan Ruang Publik dalam Kajian Administrasi Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2017)
- Nadir, Sakinah, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik*, 1.1 (2013)
- Pemerintah Desa Kateng, *Profil Desa Kateng 2019* (Praya: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2019) Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*, 2005 <<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>>
- Purwanto, Erwan Agus, "Pelayanan Publik Partisipatif," in *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. oleh Agus Dwiyanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014) "Rencana" <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> [diakses 15 Oktober 2019]
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014
- Rosidin, Utang, *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Pustaka Setia) Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)

- Sigalingging, Angelius Henry, dan Warijo, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)," *Jurnal Administrasi Publik*, 2.2 (2014), 116–45
- Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014)
- Sutopo, H. B., *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006)
- Suwandi, dan Dewi Rostyaningsih, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon," *Journal of Public Policy and Management Review*, 1.2 (2012), 261–70
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, 5 ed. (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996)
- Tripathi, Rahul, "Good Governance: Origin, Importance and Development in India," *International Journal of Development Research*, 07.11 (2017), 16968–70
- Ulva, Ariya, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017)
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "What is Good Governance," 2000 <<https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>>
- Wibawa, Samodra, "Good Governance dan Otonomi Daerah," in *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. oleh Agus Dwiyanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)
- Yabbar, Rahmah, dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Revisi (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015)
- Yeasmin, S., dan K. F. Rahman, "Triangulation Research Method as the Tool of Social Science Research," *Bub Journal*, 1.1, 154–63